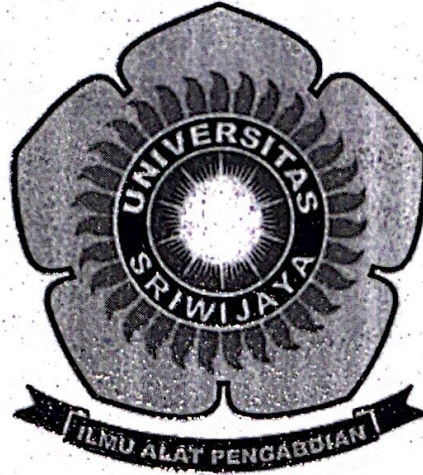


**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELANGGARAN DATA
(*DATA BREACH*) DALAM LAYANAN TELEMEDISIN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

DISUSUN OLEH :

REZA PRATAMA

02011282126249

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : REZA PRATAMA
NIM : 02011282126249
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELANGGARAN DATA
(*DATA BREACH*) DALAM LAYANAN TELEMEDISIN

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 07 Mei 2025
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

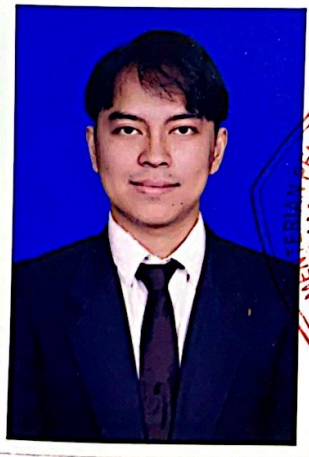
Pembimbing Pembantu



Helena Primadianti S, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Reza Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126249
Tempat/Tanggal Lahir : Baturaja, 09 Juni 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenamnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 28 April 2025



Reza Pratama
NIM.02011282126249

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Any man who must say, 'I am the king' is no true king"

(Game Of Thrones)

"Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar"

Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha"

(B.J. HABIBIE)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua Orang Tua ku tercinta
- ❖ Keluargaku tersayang
- ❖ Diri sendiri yang sudah berjuang
- ❖ Para Guru dan Dosenku
- ❖ Almamater

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan kuasa-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah dengan judul **“Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Data (*Data Breach*) dalam Layanan Telemedisin”**. Penulisan skripsi ini berguna untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, skripsi ini juga ditulis berdasarkan ketertarikan penulis terhadap hukum kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang saat ini banyak digunakan melalui layanan telemedisin.

Penulis berharap, dengan adanya skripsi ini, dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, khususnya di bidang ilmu hukum perdata. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Helena Primadiani Sulistyaningrum, S.H., M.H., dan Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melakukan riset dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan rasa penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini agar dapat dijadikan sebagai evaluasi dan bahan pembelajaran ke depannya.

Indralaya, 28 April 2025.



Reza Pratama
NIM.02011282126249

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT. karena berkat rahmat dan nikmat-Nya yang dilimpahkan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi, yang antara lain:

1. Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang selalu memberkati dan menyertai dalam setiap badai maupun pelangi kehidupan yang dialami oleh penulis;
2. Yth. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya dan segenap jajarannya;
3. Yth. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Vegitya Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Dr. Zulhidayat , S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Yth. Ibu Helena Primadiani Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Pembimbing Utama skripsi saya yang selalu mendukung dan memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada saya serta membuka pandangan baru bagi saya;

8. Yth. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu skripsi dan Dosen Pembimbing KKL yang selalu ada dan membantu saya dalam mengerjakan, mengarahkan, dan menyelesaikan skripsi saya dengan baik;
9. Yth. Seluruh Tim Penguji yang telah membimbing dan memberi arahan sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini;
10. Yth. Para Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat;
11. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Kepada Papa saya tercinta, (Alm.) Ipda Agusri. Seseorang yang selalu menjadi idola dan sumber inspirasi bagi penulis. Meskipun raga Papa telah tiada di samping Reza, namun cinta dan kasih sayang Papa akan selalu memiliki tempat tersendiri di hati Reza;
13. Kepada Mama saya tercinta, Ida Wati, A.Md. Seseorang yang selalu menjadi pendukung pertama penulis di kala gagal. Seseorang yang selalu menjadi alasan mengapa air mata penulis masih bisa jatuh, dan seseorang yang selalu menjadi alasan mengapa hingga hari ini penulis tetap semangat menjalani hidup;
14. Kepada adik saya tercinta, Rizky Adi Saputra. Adik yang selalu diharapkan akan menjadi pribadi yang lebih sukses, serta pribadi yang lebih baik dari abangnya sendiri;

15. Kepada yai saya tercinta, H. Abdul Kadir. Seseorang yang tiada hentinya mendoakan kesuksesan penulis sepanjang hidupnya. Terimakasih atas setiap doa dan tetes air mata yang jatuh yai.
16. Kepada keluarga besarku tersayang — , Nyai, Wakso, Dek Monic, Jujuk, Maknga, Pakwo, dan lainnya. Berkat bantuan doa dan restu kalian, Reza dapat sampai pada titik ini. Semoga Reza dapat membanggakan keluarga ini.
17. Kepada masa kini serta masa depanku, Meylanie Indah Wijaya. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan semangat penulis sepanjang proses perkuliahan ini. Terima kasih atas segala kesabaran, perhatian, dan dukungan yang tak ternilai, baik dalam bentuk kata-kata penyemangat maupun aksi dalam setiap langkah yang kita jalani bersama. Kehadiranmu selalu membuat segala tantangan terasa lebih ringan dan memberikan penulis kekuatan untuk terus maju meraih masa depan;
18. Kepada sahabatku semasa perkuliahan — Arjuna Wicaksono ,Wira Drana Wasistha , Aditya Ramadhani, Biantga Ali, Andika, Rafli Agung, Gilang Fajar, Ibnu Raja, Aqil T, Imawan M, Sultan, Ari dan Panji. Terimakasih atas warna-warni romansa senang maupun susah yang dilewati bersama penulis di bangku perkuliahan ini. Tanpa adanya kalian, mungkin dunia perkuliahan tidak akan semenyenangkan ini;
19. Kepada sahabatku semasa SMA— Anggerw Wicaksono, Zahfar Siddiq , Ramadhan Novriyadi dan Zadittias. Terimakasih atas support dan perannya selalu kepada penulis. Semoga kita sukses dibidang perjalanan hidup kita masing-masing;

20. Kepada teman teman semasa perkuliahan penulis, keluarga BEM FH UNSRI, PLKH F1, Sarang Naga dan Sistgan. Terimakasih telah menemani dan memberikan masa perjalanan selama perkuliahan. Adanya kalian pastinya mengisi kisah hidup pada setiap masa perjalanan penulis di dunia perkuliahan ini;
21. Keluarga besar Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan mendukung penulis dari proses perkuliahan sampai dengan menyelesaikan penulisan skripsi ini
22. Terakhir, terima kasih untuk diriku sendiri. Terima kasih atas segala perjuangan yang telah dilewati selama ini. Terima kasih karena selalu menerima dengan lapang dada setiap kegagalan dalam menjalani sesuatu. Terima kasih karena tetap bertahan dan terus hidup hingga saat ini.

Indralaya, 28 April 2025.



Reza Pratama
NIM.02011282126249

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
FAKULTAS HUKUM	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Perlindungan Hukum	14
2. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	17
3. Teori Keamanan Siber (<i>Cyber Security</i>).....	20
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Pendekatan Penelitian	24

a. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statue Approach</i>)	24
b. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)	24
c. Pendekatan Analitis (<i>Analitycal Approach</i>)	25
3. Sumber bahan Hukum Penelitian.	26
a. Bahan Hukum Primer.....	26
b. Bahan Hukum Sekunder	28
c. Bahan Hukum Tersier.....	28
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	28
5. Teknik Analisis Hukum	29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Tinjauan Umum tentang Data dalam Layanan Telemedisin	30
1. Pengertian Telemedisin	30
2. Pengaturan Mengenai Telemedisin di Indonesia.....	34
3. Jenis Data dalam Layanan Telemedisin	36
B. Tinjauan Umum tentang Data Breach dalam Layanan Telemedisin..	39
1. Pengertian <i>Data Breach</i>	39
2. Faktor penyebab <i>Data Breach</i>	40
3. Dampak <i>Data Breach</i> dalam Layanan Telemedisin	44
C. Tinjauan Umum Mengenai Data Pribadi	46
1. Pengertian Data Pribadi.....	46
2. Ruang Lingkup Data Pribadi.....	48
BAB III PEMBAHASAN	53
A. Bentuk Perlindungan Data Pribadi bagi Pengguna Layanan Telemedisin di Indonesia	53

1. Perlindungan Data Pribadi menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi	56
2. Perlindungan Data Pribadi menurut Undang-Undang ITE beserta Peraturan Pelaksanaan dan Turunannya.....	60
B. Pertanggungjawaban Pihak Berwenang atas Terjadinya <i>Data Breach</i> terhadap Pengguna Layanan Telemedisin.....	68
1. Pertanggungjawaban Pihak Berwenang atas <i>Data Breach</i> menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.....	70
2. Pertanggungjawaban Pihak Berwenang atas <i>Data Breach</i> Menurut UU ITE beserta Peraturan Pelaksana dan Turunannya.....	77
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kebijakan Privasi Alodokter	62
Gambar 1. 2 Otentikasi Dua Faktor (2FA).....	63
Gambar 1. 3 Kepatuhan Regulasi Klikdokter	64
Gambar 1. 4 Pencabutan Persetujuan Pengguna	65
Gambar 1. 5 Edukasi Dan Prosedur Manajerial.....	66

Nama : Reza Pratama

NIM : 02011282126249

Judul : Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Data (*Data Breach*) dalam Layanan Telemedisin

ABSTRAK

Kemajuan dalam bidang teknologi informasi telah memacu peningkatan secara nyata dalam penggunaan layanan telemedisin sebagai media untuk memberikan pelayanan kesehatan jarak jauh. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam hal pelanggaran data (*data breach*) yang berpotensi membahayakan privasi dan keamanan data medis pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan data pribadi dan pertanggungjawabannya apabila terjadi kegagalan dalam melindungi data pribadi dalam sektor telemedisin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki aturan normatif yang melindungi data pribadi pengguna layanan telemedisin dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain memiliki aturan yang bersifat preventif, aturan tersebut juga mempunyai landasan pertanggungjawaban terhadap pengguna apabila terjadinya pelanggaran data yang mengikat pihak layanan telemedisin dan pihak pengguna layanan.

Kata Kunci : *Data Breach*; Perlindungan Hukum; Telemedisin

Pembimbing Utama



Helena Primadianti S., S.H., M.H.
NIP.198609142009022004

Pembimbing Pembantu



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

**Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP.197307281998021001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan kesehatan ialah satu dari sekian pelayanan penting yang ada di dalam lini kehidupan masyarakat. Setiap masyarakat yang ada di Indonesia berhak untuk mendapatkan kesempatan dalam pelayanan kesehatan yang maksimal, berkualitas, aman serta mudah dicakup.¹ Kesejahteraan dalam aspek kesehatan merupakan salah satu aspirasi bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Lebih dari itu, kesehatan diakui sebagai bagian integral dari hak asasi manusia.

Setiap warga negara berhak menerima layanan kesehatan optimal termasuk akses informasi yang memadai serta penanganan medis yang tepat dari para profesional kesehatan dalam setiap interaksi pelayanan kesehatan. Hal tersebut merupakan hal yang harus diusahakan oleh pemerintah dalam melakukan perkembangan dilingkup kesehatan agar kesehatan yang ada didapatkan secara merata oleh masyarakat.² Setiap masyarakat yang ada memiliki hak penuh akan mendapatkan kesehatan dikarenakan hak dalam kesehatan digunakan untuk terjadinya pembangunan kesehatan yang mana merupakan bagian titik sentral yang utama.³ Kesehatan memiliki ruang tersendiri di dalam pembangunan nasional

¹ Aditya Nugraha et.al., "Penerapan Konsep 'Quality Of Care' Dalam Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Kesehatan", *Pancasakti Law Journal*, Vol 01 No 02, Tahun 2023,

² Helena Primadianti et.al, "Medical Records; Preventive Efforts In Medical Services For Covid-19 Patients", *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol 07 No 02, Tahun 2021, hlm 328.

³ Isriawaty, F.S, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 03 No 02, Tahun 2015, hlm 1-2.

yang ada di negara ini dikarenakan hukum kesehatan merupakan sesuatu hal baru di dalam bidang studi terkhususnya dalam lingkup ilmu hukum yang secara tidak mutlak bagi masyarakat negeri ini. Pembangunan dalam dunia kesehatan juga dapat terlihat dengan adanya Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Selanjutnya disingkat UU Kesehatan)⁴

Pada hakikatnya di dalam suatu kemajuan zaman dengan bertumbuhnya kemajuan teknologi di setiap bagian sektornya telah membuat kemudahan dalam melakukan setiap aktifitas dan kegiatan setiap manusia yang membuat sektor dalam dunia kesehatan mendapatkan peningkatan kemajuan dalam penerapan dan perkembangannya. Contoh perkembangan yang telah hadir dalam era digitalisasi ini ialah dengan munculnya layanan yang bernama telemedisin.

Telemedisin merupakan layanan yang telah memudahkan para masyarakat yang ada di Indonesia ini untuk melakukan penyelesaian dalam masalah kesehatannya tanpa harus pergi ke rumah sakit ataupun bertemu langsung dengan dokter- dokter maupun pihak kesehatan yang dapat menangani hal tersebut. Di dalam layanan telemedisin dalam menyelesaikan permasalahan pasien yang ada pasti pihak dokter mengutamakan aspek komunikasi yang mana dari kesehatan tersebut dapat melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien secara virtual sehingga jarak bukanlah sebuah permasalahan lagi dalam melakukan upaya kesehatan.

⁴ Alfina Nailul Maghfiroh, Hukum Kesehatan: Definisi, Ruang Lingkup, Dasar Hukum Dan Asas, Heylaw Web, <https://heylaw.id/blog/hukum-kesehatan>, dipublish 12 Juni 2023, diakses tanggal 02 September 2024.

Secara ekstensif, Telemedisin merupakan suatu layanan kesehatan yang berbasis secara online yang mana para pasien dapat melakukan pelayanan kesehatan kepada para dokter sesuai dengan keahliannya yang mana tanpa harus bertatap muka yang dilakukan pada sebuah aplikasi layanan telemedisin. Telemedisin juga dipertunjukkan untuk menjadikan sebuah wadah pertukaran informasi untuk memberikan pertanda atau diagnosis dalam pengobatan yaitu sebuah pencegahan dalam suatu penyakit yang mana hal ini berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengenai Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan (Selanjutnya disingkat PP No 28 Tahun 2024).

Penyelenggaraan telemedisin telah dibagi menjadi 2 yaitu antar fasilitas pelayanan kesehatan dan antar fasilitas pelayanan kesehatan dengan masyarakat yang diatur dan tercantum pada Pasal 558 dalam PP No 28 Tahun 2024. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 (Selanjutnya disingkat Permenkes No 20 Tahun 2019) mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Telemedisin Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan juga dibuat atas dasar pertimbangan yang ada yaitu dalam memenuhi pendekatan dalam melakukan pelayanan kesehatan yang khusus yang mana untuk menambah mutu layanan kesehatan yang ada di tempat terpencil dan kemudian dalam rangka memenuhi layanan yang menerapkan keselamatan dan kepentingan pasien serta aman, mempunyai mutu dan efektivitas.⁵

⁵ Hammam Riza, Tingkatkan Layanan Kesehatan Di Masa Pandemi, BPTT Dukung Pemanfaatan Telemedicine, dikutip dari Yussy dan Siska, *Aspek Hukum Telemedicine Di Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, Tahun 2022, hlm 17.

Dalam penerapannya dimasyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara yang biasanya disebut dengan fasyankes itu memiliki dua macam penerapan yaitu pemberi saran dan peminta saran. Dalam melakukan pelayanan berbasis digital tersebut juga dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sudah mendapatkan lisensi ataupun surat izin untuk melakukan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara. Di dalam lingkupnya biasanya si pemberi saran dalam hal ini merupakan suatu fasyankes yang menerima sesuatu permintaan dan menyediakan saran kesehatan kepada peminta saran tersebut. Fasyankes pemberi saran umumnya ialah rumah sakit milik pemerintah maupun milik swasta seperti Alodokter, Lifepack, Telemedica, Halodoc dan lainnya. Aplikasi telemedisin yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu Halodoc yaitu hampir sekitaran 47%.⁶

Dalam penggunaan aplikasi telemedisin ini dapat dilihat tahap-tahap dalam menggunakannya, sebagai contohnya yaitu penggunaan aplikasi dari Halodoc. Hal pertama yang harus pengguna lakukan yaitu mengunduh aplikasi tersebut dalam aplikasi *shop* yang ada di hp pengguna, selanjutnya setelah aplikasi sudah terunduh, maka silahkan buka dan mendaftar akun sebagai sarana data diri pengguna aplikasi. Apabila sudah mendaftar maka silahkan masuk dengan akun yang didaftarkan. Selanjutnya pilih layanan yang ingin digunakan, jika yang dilakukan ialah konsultasi dokter, maka silahkan cari dokter yang tersedia di dalam aplikasi, jika sudah ketemu maka silahkan buat kesepakatan jadwal dengan dokter tersebut dan

⁶ Cindy Mutia Annur, Layanan Yang Paling Banyak Digunakan Di Indonesia Apa Saja?, <https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/a42d36cd66cec74/layanan-telemedicine-yang-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-apa-saja>, dipublish 07 April 2022, diakses tanggal 04 September 2024.

membayar melalui aplikasi tersebut. Apabila tahap tersebut sudah selesai maka tinggal tahap komunikasi dengan dokter dan jika hal itu sudah selesai maka akan timbul e-rekam medis yang akan muncul dalam akun pengguna.⁷ Menurut *World Health Organization* (WHO) mengenai diadakannya telemedisin ini untuk melakukan dukungan secara klinis, menyelesaikan hambatan geografis seperti jarak melibatkan penggunaan teknologi di dalamnya serta tercapainya kesehatan masyarakat.⁸

Semenjak adanya pandemi Covid-19 tidak bisa dipungkiri bahwa bencana tersebut menjadi penyebab banyaknya masyarakat yang ada di Indonesia menggunakan layanan aplikasi kesehatan telemedisin, yang mana akibatnya walaupun masyarakat sudah melewati masa endemic, masyarakat yang ada juga masih banyak yang tetap menggunakan layanan tersebut untuk melakukan konsultasi terhadap permasalahannya masing-masing. Menurut penelitian, pada masa pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa penggunaan layanan telemedisin di Indonesia mencapai angka hampir 80% yang mana menunjukkan bahwa hal tersebut mendapatkan peningkatan jauh dalam hal penggunaan.⁹

Penggunaan yang begitu besar dalam menggunakan layanan telemedisin ini membuat banyak celah yang timbul dalam keamanan penggunaannya yang salah satunya ialah *data breach*. Menurut Cyberark (Perusahaan keamanan identitas

⁷ Alice Erza, Cara Pakai Aplikasi Halodoc : Panduan Lengkap, Biotifor Web, <https://www.biotifor.or.id/cara-pakai-aplikasi-halodoc/>, dipublish 09 September 2023, diakses tanggal 08 September 2024.

⁸ Rokim, Khoirul Fahrizal, Apa Itu Telemedicine, Telekonsultasi, atau Konsultasi Online Kesehatan, Primaya Hospital Web, <https://primayahospital.com/konsultasi-online/apa-itu-telemedicine/>, diakses tanggal 04 September 2024.

⁹ Widya Hapsari Murima et.al, "Penggunaan Telemedicine di Fasilitas Kesehatan Selama Pandemi Covid-19". *International Journal Of Health Administration*, Vol 10 No 02, Tahun 2022, hlm 257.

dunia) *data breach* atau pelanggaran data ialah kejadian yang membahayakan keamanan informasi di mana pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses data-data penting milik seseorang yang biasanya mencakup dari detail pribadi, rekaman finansial, hingga riwayat kesehatan individu. Insiden *data breach* ini merupakan termasuk salah satu ancaman siber yang paling sering terjadi dan berpotensi menimbulkan kerugian besar baik bagi perorangan maupun entitas bisnis. Faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya pelanggaran data cukup beragam termasuk pada celah keamanan di dalam sistem layanan yang digunakan.¹⁰

Riset yang dilakukan kapersky sebagai perusahaan siber global menunjukkan bahwa hampir sekitar 31% penyedia layanan telemedisin membahayakan data penggunanya.¹¹ Salah satu contoh kasus pelanggaran data (*data breach*) yang pernah terjadi pada tahun 2021 di Indonesia yang bersumber dari media X yaitu terdapat beberapa pengguna layanan telemedisin yang dihubungi oleh pihak yang tidak dikenal dan mengaku berasal dari pihak layanan telemedisin (alodokter) di luar aplikasi telemedisin yang memaksa penawaran beberapa program kesehatan. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk pelanggaran data (*data breach*) yang terjadi dikarenakan pihak tersebut menghubungi pengguna di luar aplikasi menggunakan nomor telepon, email tanpa persetujuan secara eksplisit kepada pengguna sesuai

¹⁰ Cyberark Team, What Is a Data Breach, Cyberark Web, Cyberark Website, <https://www.cyberark.com/what-is/data-breach/>, diakses pada 16 Oktober 2024.

¹¹ Desty Setyowati, Layanan Telemedisin Membahayakan Data Pasien, Kata Data Web, <https://katadata.co.id/digital/teknologi/61d7e4ee9e2c6/riset-30-layut>, dipublish 07 Januari 2022, diakses 30 April 2025.

dengan ketentuan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mana hal tersebut sudah termasuk ke dalam lingkup ranah data pribadi.¹²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Selanjutnya disingkat UU PDP), data pribadi merupakan informasi yang berkaitan dengan individu tertentu, yang dapat dikenali secara independen atau dengan menggabungkan berbagai potongan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan melalui sarana elektronik maupun non-elektronik. Secara fundamental, data pribadi merupakan informasi yang terkait dengan individu spesifik. Informasi ini tidak hanya disimpan tetapi juga dipelihara keasliannya, dijamin akurasi, dan dijaga kerahasiaannya dengan ketat yang mana semua tindakan terkait pengelolaan data pribadi ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PDP.¹³

UU PDP membagi jenis data pribadi menjadi 2 bagian yaitu data pribadi yang bersifat khusus dan data pribadi yang bersifat umum, Data pribadi bersifat khusus mencakup informasi mengenai informasi kesehatan, kejahatan maupun keuangan pribadi, sedangkan data pribadi bersifat umum mencakup informasi identitas dari individu tersebut seperti nama, alamat , tempat tinggal dan lainnya.¹⁴

¹² Anggota X, Kebocoran Alodokter, <https://x.com/gurulesmtk/status/14>, dipublish 20 Agustus 2021, diakses tanggal 30 April 2025.

¹³ Edi Saputra Hasibuan, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap Kejahatan Pelanggaran Data Di Indonesia”, *Jurnal Pro Hukum*, Vol 11 No 03 Tahun 2022, hlm 64.

¹⁴ Mochamad Janur Rizky, Perbedaan Jenis Data Spesifik Vs Umum Dalam UU Perlindungan Data Pribadi, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-jenis-data-spesifik-vs-umum-dalam-uu-pelindungan-data-pribadi-lt633f548091bfe>, dipublish 07 Oktober 2022, diakses tanggal 16 Oktober 2024.

Informasi personal terkait kesehatan juga rentan terhadap potensi penyalahgunaan didalam dunia yang modern ini.¹⁵ Berkembangnya dunia teknologi dan informasi seperti di dalam layanan telemedisin ini merupakan suatu hal yang termasuk ke dalam lingkup dunia siber atau biasanya yang disebut dengan (*cyberspace*).¹⁶ Di dalam dunia *cyberspace* juga menjadikan sangat mungkin terjadi hal yang biasa dikenal yaitu *cybercrime* atau kejahatan yang dilakukan pada dunia siber yang bentuk dari kejahatan ini bisa dilakukan dari jarak jauh oleh pelaku yang cukup menggunakan komputer maupun jaringan saja untuk mengakses suatu data pribadi seperti rahasia dan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.¹⁷

Pasal 351 UU Kesehatan mengatakan keamanan data pribadi merupakan hal yang sangat penting karena pada dasarnya data medis merupakan data yang sangat sensitif dan harus dijaga kerahasiaannya serta informasi data pribadi pasien wajib dilindungi oleh aturan hukum terutama dalam penerapannya yang berada di dunia digital sebagai fungsinya untuk menghindari kerugian kepada pengguna dan kepastian hak yang diterima oleh para pengguna. Hal tersebut juga tertuang di dalam Pasal 28 G Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “*Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*” Dari hal tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa perlindungan data

¹⁵ Hendryas Prasetyo Utomo, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 08 No 02 Tahun 2020, hlm 172.

¹⁶ Munir Nudirman, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, Tahun 2017, hlm 38.

¹⁷ Sugeng , *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, Tahun 2020, hlm 9.

yang memuat informasi pribadi seseorang merupakan bagian dari hak pribadi yang mana sebagai salah satu hak yang dilindungi oleh instrument hukum.¹⁸

Di era sejak yang serba modern ini telah banyak merubah perkembangan zaman yang baru dengan ciri khas personal dan proposional yang ada di dunia virtual. Pada pidato kepresidenan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dikatakan bahwa ia menyebutkan Indonesia harus selalu siap melawan kejahatan digitalisasi yang bisa disebut juga “*Data as new oil*” dikarenakan bahwa menurutnya Negara ini haruslah merealisasikan kedaulatan data dikarenakan setiap hak masyarakat Indonesia haruslah dilindungi dengan aturan yang beradaptasi baru dengan meneruskan kedaulatan digitalisasi.¹⁹

Pada saat ini PP No 28 Tahun 2024 masih belum mengatur secara spesifik dan khusus mengenai perlindungan data pribadi terhadap pasien dengan ketentuan yang mencakup seperti pertanggungjawaban pihak aplikasi dalam melakukan perlindungan data pribadi terhadap pengguna yang menggunakan layanan tersebut. Di dalam aturan yang berlaku, Penggunaan media secara online ini sangat memerlukan regulasi tersendiri untuk melindungi data-data pengguna yaitu pasien tersebut seperti data pribadi maupun rekam medis.

Hal diatas juga di jelaskan di dalam penerapannya secara langsung pada Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua (Selanjutnya disingkat UU No 1 Tahun 2024) yang mengatakan bahwa di dalam penerapan sistem elektronik haruslah mempunyai keharusan untuk

¹⁸ Ibid, hlm 67.

¹⁹ Danrivanto Budhijanto. *Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia (Cyberlaw & Cybersecurity)*, Bandung: PT Refika Aditama, Tahun 2023, Hlm 13.

menerapkan sistem elektronik secara utama dan aman yang mana haruslah dipastikan dengan tanggung jawab pencipta sistem elektronik terhadap arus jalannya operasi sistem elektronik itu karena pada aturannya. UU No 1 Tahun 2024 merupakan Undang-undang yang secara khusus dibuat di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Produk hukum yang telah menjadi landasan dasar pengaturan di dalam Teknologi Informasi yang keberadaanya sangat memperngaruhi penerapan media elektronik²⁰.

Dalam praktik penerapannya tersebut, dapat di ketahui bahwa dalam melakukan pelayanan kesehatan telemedisin juga harus terus memperhatikan aturan untuk menjaga data pasien dan menjamin kerahasiaan data tersebut yang mana pada dasarnya pelayanan ini memanfaatkan sistem elektronik sebagai medianya. Pada saat ini perlindungan hukum data pribadi pengguna digitalisasi pasien telemedisin masih belum diatur sepenuhnya, sehingga acuan yang digunakan ialah UU ITE dan UU PDP yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Oktober 2022.²¹

Berdasarkan latar belakang diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait upaya perlindungan hukum atas keamanan data pribadi dalam layanan pengobatan secara telemedisin serta pertanggung jawaban pihak berwenang atas terjadinya *data breach* dalam bentuk skripsi. Adapun judul penelitian ini adalah **“Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Data (*Data Breach*) Dalam Layanan Telemidisin”**

²⁰ Hadita, C., Registrasi “Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal HAM*, Vol. 09 No 02, Tahun 2018, hlm 191.

²¹ Najma Annisa dan Hervina,. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien Telemedicine Dalam Menerima Pelayanan Berbasis Online”, *Jurnal Fusion*, Vol 3 No 07, Tahun 2023, hlm 661.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan data pribadi bagi pengguna layanan telemedisin di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari pihak berwenang jika terjadi pelanggaran data (*data breach*) terhadap pengguna layanan telemedisin di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk perlindungan data pribadi bagi pengguna layanan telemedisin di Indonesia
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban dari pihak berwenang jika terjadi pelanggaran data (*data breach*) terhadap pengguna layanan telemedisin di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat yang bisa didapatkan dengan dilaksanakannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan lebih lanjut terkait ilmu hukum perdata kepada masyarakat, terkhususnya dalam

melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan teknologi informasi yang mana dapat memberikan wawasan baru terhadap bagaimana aturan dan kebijakan yang dapat diterapkan dalam melindungi data pengguna dalam layanan telemedisin.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengguna Layanan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menimbulkan peningkatan kepercayaan dari pengguna layanan telemedisin. Pengguna akan merasa lebih aman dan tenang ketika akan menggunakan layanan ini yang mana akan memberi peningkatan pengguna baru dalam layanan ini.

b. Bagi Penyedia Layanan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat panduan bagi penyedia layanan telemedisin dalam mematuhi aturan yang berlaku dan lebih dapat membantu mereka dalam menyusun aturan dan prosedur yang lebih sesuai dalam memastikan keamanan data pribadi pengguna.

c. Bagi Penegak Hukum

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi tuntutan penegak hukum untuk dapat lebih efektif dalam melindungi hak-hak pengguna yang menggunakan layanan ini terkhususnya hak atas keamanan data pribadi pengguna.

d. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pengawasan terhadap penyedia layanan telemedisin, yang mana dengan aturan yang jelas akan membuat pemerintah memastikan apakah penyedia layanan telemedisin ini sudah menerapkan aturan yang berlaku dalam menjamin keamanan data pribadi pengguna dengan baik.

e. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat lebih membantu Masyarakat dalam memahami keamanan data pribadi dan dapat mengambil langkah yang tepat dalam melindungi data pribadi mereka dalam menggunakan layanan telemedisin.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disampaikan di atas, agar penulisan skripsi ini lebih tersusun dan menghindari kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari inti permasalahan yang diteliti, dan sesuai dengan inti permasalahan yang dibahas dan identifikasi masalah yang telah disebutkan maka skripsi ini hanya dibatasi untuk membahas bentuk perlindungan hukum data pribadi pengguna layanan telemedisin yang ditinjau dari UU Kesehatan dan UU PDP dan bentuk pertanggungjawaban atas terjadinya *data breach* bagi pengguna layanan telemedisin di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang diterapkan di dalam penelitian ini ialah teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab hukum dan teori keamanan siber (*cyber security*). Penjelasan terkait teori yang digunakan di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Pada awal kemunculannya teori ini berlandaskan teori hukum alam atau aliran hukum yang ada di alam. Maksud dari kata tersebut yaitu bahwa hukum itu terlahir dari tuhan yang bersifat universal, kekal dan diikuti dengan moral dan hukum ialah hal yang tak terpisahkan. Para penganut teori ini meyakini bahwa aturan yang dimuat dari dalam dan luar yang terjadi di dalam kehidupan manusia dapat dimuat di dalam hukum dan moral.²² Dikatakan menurut Soedjono Dirdjosiworo bahwa definisi hukum dapat dimuat dalam 8 tujuan, yaitu hukum sebagai tindakan, hukum sebagai penghubung nilai, hukum sebagai tata hukum, hukum sebagai ilmu hukum dan hukum sebagai disiplin hukum. Dengan penjelasan tadi dapat dipahami banyak sekali arti hukum yang ada di dalam kehidupan dan bukan hanya hukum yang secara umum diketahui

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti: Tahun 2000, hlm 53.

di dalam masyarakat seperti peraturan tertulis akan tetapi hukum merupakan sesuatu yang hidup di dalam masyarakat.²³

Sedangkan perlindungan menurut masyarakat merupakan sesuatu hal yang terbagi menjadi 2 hal yaitu preventif dan represif. Perlindungan yang bersifat preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan dimana untuk menunjukkan perlakuan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam kebebasan pengambilan keputusan sendiri hal tersebut dapat dilihat di dalam aturan yang ada di perundang-undangan dimana peraturan tersebut sebagai peringatan batasan dalam melakukan suatu hal. sedangkan represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan termasuk penyelesaiannya di lembaga negara²⁴. Perlindungan juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan untuk menunjukkan rasa pertanggungjawaban, keamanan dan kesejahteraan terhadap suatu hal tertentu untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan seperti bahaya maupun hal-hal yang merugikan.²⁵

Beberapa ahli berpendapat dalam definisi perlindungan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan yang digunakan untuk menjaga individu dalam menyatukan suatu ikatan

²³ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2008, hlm 25.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Tahun 2000, hlm 55.

²⁵ Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2008, hlm 25-43.

maupun nilai-nilai di dalam perilaku yang ada di diri manusia untuk menumbuhkan adanya ketertiban di dalam kehidupan antar individu.²⁶

- b. Menurut Philipus M.Hadjon perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi harga diri dan diakui untuk pemenuhan hak asasi yang ada di diri manusia berdasarkan aturan-aturan hukum yang telah ada.²⁷
- c. Menurut Sadjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan untuk menjaga hak suatu individu dengan memindahkan suatu hak asasi manusia kepada individu tersebut yang berguna dalam suatu hak individu tersebut.²⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, jika dihubungkan dengan apa yang diteliti oleh penulis, maka perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari suatu fungsi untuk melaksanakan tujuan hukum yaitu berupa kepastian hukum dan keadilan antara kedua pihak, yang mana hal ini dapat dikaitkan dengan layanan telemedisin yang dibekali pengaturan perlindungan untuk para penggunanya.

²⁶ Tim Kumparan , Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli dan Jenisnya, Kumparan Web, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-20zhKhbmUBh>, dipublish 15 Agustus 2023, diakses Tanggal 09 September 2024.

²⁷ Tim Hukum Online, Teori- Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, Hukum Online Web, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dbc>, dipublish 30 September 2022, diakses Tanggal 09 September 2024

²⁸ Ibid.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab sebagaimana diartikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan kewajiban untuk memikul konsekuensi dari segala tindakan, di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban, dikritik, atau dihadapkan pada proses hukum jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.²⁹ Dalam konteks hukum, teori tanggung jawab membahas kewajiban pihak yang melanggar hukum untuk memberikan kompensasi atau menjalani hukuman sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian mereka.

Secara lebih luas, tanggung jawab dapat dipahami sebagai kondisi di mana seseorang harus siap menghadapi segala kemungkinan akibat dari tindakannya, termasuk kemungkinan untuk dituduh, dituntut, atau digugat. Selain itu, tanggung jawab juga mencakup hak untuk menerima konsekuensi dari sikap atau perilaku seseorang terhadap pihak lain. Dalam perspektif hukum, tanggung jawab dapat diartikan sebagai konsekuensi yang harus diterima seseorang atas kebebasan bertindak, yang berkaitan erat dengan nilai-nilai etika dan moral dalam melakukan suatu perbuatan. Dengan kata lain, tanggung jawab hukum merupakan bentuk pertanggungjawaban atas tindakan seseorang yang memiliki implikasi etis dan moral.³⁰

²⁹ Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi*, Jakarta: PT Kencana, Tahun 2017, Hlm 5.

³⁰ Neni Ruhaeni, 2014, "Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases Of Liability) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangangkasaan", *Jurnal Ius Qula Iustum*, No 03 Vol 21, Tahun 2016, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4591>, hlm 343.

Dalam hukum perdata, pertanggungjawaban dibagi menjadi dua kategori utama: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau pertanggungjawaban mutlak. Teori Hans Kelsen menyatakan bahwa seseorang secara hukum bertanggung jawab atas tindakan tertentu dan harus menanggung semua konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum.

Konsep tanggung jawab secara luas mencakup kesiapan seseorang untuk menghadapi akibat dari tindakannya, termasuk potensi tuduhan atau tuntutan hukum. Ini juga meliputi penerimaan konsekuensi dari sikap atau perilaku terhadap orang lain. Dalam konteks hukum, tanggung jawab dipahami sebagai konsekuensi dari kebebasan bertindak seseorang, yang terkait erat dengan nilai-nilai etika dan moral.

Tanggung jawab hukum dapat dikategorikan menjadi empat jenis:

1. Pertanggungjawaban individual: Seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif: Seseorang dapat bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan: Tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan untuk menimbulkan kerugian.

4. Pertanggungjawaban mutlak: Tanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi tanpa unsur kesengajaan atau perencanaan.³¹

Kategorisasi ini mencerminkan kompleksitas konsep tanggung jawab hukum, menunjukkan berbagai situasi dan tingkat kesengajaan yang dapat menimbulkan kewajiban hukum. Berdasarkan penjelasan diatas, jika dihubungkan dengan apa yang diteliti oleh peneliti, maka hubungan teori tanggung jawab hukum dengan perlindungan data pribadi pasien dalam layanan telemedisin memuat bagaimana pihak berwenang harus bertanggung jawab ketika terjadinya *data breach* terhadap pengguna layanan telemedisin.

³¹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*/Hans Kelsen, Bandung: Nusa Media, 2018, hlm.140

3. Teori Keamanan Siber (*Cyber Security*)

Di dalam kehidupan bernegara yang tidak lepas dari hukum, negara memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya seperti halnya perlindungan hak-hak masyarakat sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945. Keamanan siber atau *Cyber Security* merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk membentengi sistem komputer dari berbagai bentuk ancaman dan akses tidak sah. Konsep ini meliputi penggunaan berbagai alat, penerapan kebijakan, serta implementasi prinsip-prinsip keamanan yang dirancang untuk melindungi aset digital, baik milik organisasi maupun individu. Dengan menerapkan keamanan siber, potensi risiko yang dapat mengancam integritas sistem komputer dapat diminimalisir secara signifikan. Cakupan perlindungan ini tidak hanya terbatas pada perangkat keras komputer saja, tetapi juga meliputi aplikasi, layanan, serta data yang ditransmisikan dan disimpan dalam lingkungan digital.³²

Menurut Orin Kerr, teori keamanan siber harus menyeimbangkan kebutuhan akan *privasi* individu dengan kepentingan penegakan hukum dalam era digital.³³ Pada suatu hal tertentu didalam keamanan siber, keamanan siber merujuk pada praktik yang bertujuan untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Ketiga elemen ini dikenal sebagai CIA (*Confidentiality, Integrity, Availabelity*) Triad. Secara fundamental, CIA Triad

³² Tim Data Academy, Cyber security atau Keamanan Siber: Pengertian, Jenis, dan Ancamannya, Web Data Academy, <https://dataacademy.co.id/cyber-security-atau-keamanan-siber-pengertian-jenis-dan-ancamannya/>, dipublish 19 Oktober 2023, diakses tanggal 16 Oktober 2024.

³³ Michael Veale, “Keamanan Siber”, *Jurnal Law University College London*, Vol 09 No 04, Tahun 2020, hlm 10.

merupakan prinsip dalam keamanan siber yang dirancang untuk membantu individu dalam merumuskan berbagai aspek terkait keamanan teknologi informasi. Model ini menjadi dasar dari konsep keamanan siber itu sendiri.³⁴

Keamanan siber juga tidak luput juga akan suatu tindakan yang mungkin saja bisa terjadi sama seperti halnya penyalahgunaan dan pelanggaran data. Setiap manusia mempunyai hak pribadi untuk menjangkau data, melihat tujuannya dan proses penyimpanan data itu sendiri. Di dalam penggunaan data juga seharusnya memiliki persetujuan yang disetujui oleh pemilik data apabila berkenan, dan melakukan penghapusan apabila tidak berkenan. Prinsip rahasia harus dijaga oleh pemerintah, perusahaan dan pihak lain yang melakukan pengumpulan dan tahapan data. Prinsip hak pribadi mengenai data pribadi harus memiliki fungsi untuk melindungi hak-hak individu itu serta melakukan penggunaan data secara etis sesuai dengan ketentuan yang berlaku³⁵.

Langkah yang dilakukan negara di dalam melindungi keamanan siber data pribadi yang ada dimasyarakat antara lain :

1. Melakukan peningkatan di dalam standar keamanan yang dilakukan oleh tim keamanan sistem pemerintah ke dalam bagian divisi yang menangani data pribadi yang mempunyai peran dalam penyebaran *firewall*, enkripsi data dan pertahanan dalam serangan siber.

³⁴ Aura Nisriana Hesanty, Cyber Security: Arti, Konsep, dan Cara Menerapkannya, Web Niaga Hoster, <https://www.niagahoster.co.id/blog/cyber-security-adalah/>, dipublish 16 Juni 2023, diakses tanggal 16 Oktober 2024

³⁵ Aditya Halimawan et.al., “Kajian Mencari Solusi Permasalahan Instrumen Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”, *Jurnal Constitutional Law Society*, Vol 8 No 01 , Tahun 2023, hlm 22.

2. Melakukan pengawasan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan di dalam suatu sistem agar tidak terjadinya peretasan ataupun hal lainnya.
3. Memberikan sertifikasi keamanan kepada layanan maupun bisnis sebagai standar keamanan negara.
4. Melakukan pengecekan secara bertahap dan terus menerus sesuai dengan tata cara nya di dalam sistem yang berkaitan dengan keamanan data pribadi.
5. Melakukan kerjasama dengan bidang-bidang lain dalam pakar keamanan siber agar dapat mencegah ancaman yang datang dari luar.³⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, jika dihubungkan dengan apa yang diteliti oleh peneliti, maka hubungan teori keamanan siber (*Cybersecurity*) dengan perlindungan data pribadi pasien dalam layanan telemedisin memuat bagaimana data pribadi harus dilindungi secara regulasi dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang ada termasuk dengan mempertahankan data pribadi serta mengetahui pelanggaran data yang mungkin terjadi pada jangkauan yang tidak sah secara hukum.

³⁶ Andy Satria et al, "Perspektif Hukum Terhadap Keamanan Data : Tantangan Dan Solusi Di Era Teknologi Reformasi", *Jurnal Universitas Medan Area*, Vol 18 No 01, Tahun 2024, hlm 177-192.

G. Metode Penelitian

Dalam upaya untuk memahami pembahasan pada penelitian yang diteliti, maka metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan di dalam proposal skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Data (*Data Breach*) Dalam Layanan Telemedisin** adalah penelitian hukum normatif atau yang biasanya juga disebut dengan doktrinal yang menguji mengenai aspek-aspek internal di dalam hukum positif. Penelitian yang memiliki sifat hukum normatif memiliki tujuan di dalam asas hukum, konsepsi hukum, dan kaidah hukum. Penelitian normatif mengkaji terhadap hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang ada di masyarakat yang menjadi tuntutan perilaku setiap individu. Penelitian ini memiliki fokus pada peralatan hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, sistematika hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, perbandingan hukum serta sejarah hukum. Bahan-bahan yang digunakan di dalam penelitian ini juga dikumpulkan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui mencari tulisan, jurnal, buku maupun regulasi perundang-undangan yang mengatur yang dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber yang telah disebutkan agar penelitian ini mempunyai jawaban di dalam permasalahannya.³⁷

³⁷ Suteki, Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, Tahun 2018, hlm 130.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini berfokus pada analisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang mengatur tentang tanggung jawab tenaga medis dalam layanan telemedisin. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan akan melibatkan pengkajian terhadap sejumlah undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana peraturan-peraturan tersebut memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai tanggung jawab pihak layanan telemedisin dalam memberikan perlindungan data pribadi kepada pengguna layanan telemedisin, serta bagaimana aturan tersebut mengatur hak-hak pasien jika terjadinya *data breach*.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dalam penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Data (*Data Breach*) Dalam Layanan Telemedisin” ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep hukum yang terkait dengan perlindungan data pribadi dalam telemedisin. Pendekatan ini digunakan untuk menggali dan menjelaskan

secara sistematis konsep-konsep kunci seperti tanggung jawab hukum, regulasi perlindungan, serta hak dan kewajiban antara pengguna dan pihak layanan dalam layanan kesehatan digital.

Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi aturan-aturan hukum yang berlaku, tetapi juga berusaha memahami dasar filosofis dan prinsip-prinsip yang mendasari pembentukan regulasi terkait telemedisin dan tanggung jawab hukum perlindungan data pribadi. Dengan demikian, pendekatan ini membantu mengklarifikasi bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam konteks layanan telemedisin, di mana interaksi pihak layanan dan pengguna dilakukan secara jarak jauh melalui teknologi.

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis dalam penelitian berjudul ini bertujuan untuk menggali secara mendalam aturan-aturan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kasus perlindungan data pribadi. Dengan pendekatan ini, penelitian akan menganalisis berbagai sumber hukum seperti undang-undang, peraturan, serta doktrin perlindungan data pribadi terhadap layanan telemedisin. Proses analitis ini melibatkan perbandingan antara aturan yang ada dengan fakta atau situasi nyata di lapangan, untuk melihat bagaimana hukum merespons perkembangan telemedisin serta kasus *data breach* yang mungkin terjadi.

Pendekatan Analitis adalah suatu pendekatan yang berusaha memahami gagasan, cara pengarang menampilkan atau mengimajikan ide-idenya, sikap pengarang dalam menampilkan gagasan-gagasannya, elemen intrinsik dan mekanisme hubungan dari setiap elemen instrinsik itu, sehingga mampu membangun adanya keselarasan dan kesatuan dalam rangka membangun totalitas bentuk maupun totalitas maknanya³⁸

3. Sumber bahan Hukum Penelitian.

Di dalam penelitian ini yang menggunakan pendekatan secara normatif, telah dikatakan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa penelitian hukum normatif lebih mengandalkan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder³⁹. Di dalam sebuah penelitian hukum, kedua bahan tersebut dikelompokkan sebagai bahan hukum sekunder yang mempunyai kekuatan mengikat kedalam. Adapun bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang memiliki sifat mempunyai otoritas yang berupa hasil dari tindakan yang dilakukan lembaga berwenang serta menjelaskan mempunyai batasan terhadap bahan hukum primer dalam membuat suatu produk hukum

³⁸ IQ Team, Analytical Approach and Framework, (Interview Query), <https://www.interviewquery.com/p/analytical-approach-framework>, diupload pada 28 Agustus 2024, diakses 10 Oktober 2024.

³⁹ Soerjono Soekonto & Sri Mamudji, *.Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Tahun 2006, hlm 121.

penelaah terhadap buku yang ada, literatur yang tersedia, catatan-catatan dan laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibawa. Metode yang digunakan ini memiliki manfaat untuk memperkuat studi ilmiah yang memudahkan pemahaman masalah yang berkaitan dengan subjek penelitian dan memperluas pemikiran terkait dengan topik penelitian.

5. Teknik Analisis Hukum

Teknik analisis hukum pada penelitian normatif ini menggunakan data kualitatif dengan metode preskriptif. yang mempunyai definisi bahwa data yang mendekati dan mengelompokkan suatu data jenis yang dilihat dan dicatat yang mengikuti berdasarkan ketentuan resmi yang berlaku yang berbentuk uraian maupun kata-kata secara teratur yang kemudian di telaah secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian yang mana Ketika data sudah berhasil terkumpul maka dituliskan di dalam uraian maupun laporan yang tersusun yang berupa Kesimpulan atas permasalahan ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan Kesimpulan yang dipilih oleh peneliti merupakan metode deduktif yang mana adalah suatu pendekatan di dalam teori yang berawal dari kepastian dengan ruang lingkup yang bersifat umum yang selanjutnya ditarik ke dalam suatu kejadian maupun data tertentu yang sesuai dengan Kesimpulan pokok permasalahan yang ada tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Danrivanto Budhijanto, *Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia (Cyberlaw & Cybersecurity)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2023.

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif/Hans Kelsen*, Bandung: Nusa Media, 2018.

Munir Nudirman, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi*, Jakarta: PT Kencana, 2017.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Kencana, 2017.

Yussy Adelina Mannas dan Siska Elvandari, *Aspek Hukum Telemedicine Di Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000.

Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Soerjono Soekonto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Sugeng , *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2020.

Suteki, Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

B. Jurnal

Aditya Halimawan *et.al.*, “Kajian Mencari Solusi Permasalahan Instrumen Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”, *Jurnal Constitutional Law Society*, Vol 08 No 01, Tahun 2023.

Aditya Nugraha *et.al.*, ”Penerapan Konsep ‘Quality Of Care’ Dalam Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Kesehatan”, *Pancasakti Law Journal*, Vol 01 No 02, Tahun 2023.

Andrianto dan Athirah, ” Telemedisin (Online Media Service) Dalam Era New Normal Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan (Studi : Program Telemedisin Indonesia/Temenin Di Rumah Sakit Dr.Cipto Mangunkusumo)”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Universitas Indonesia*, Vol 52 No 02, Tahun 2022.

Andy Satria *et.al.*, 2024, “Perspektif Hukum Terhadap Keamanan Data : Tantangan Dan Solusi Di Era Teknologi Reformasi”, *Jurnal Universitas Medan Area* ,Vol 18 No 01, Tahun 2024.

Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M, Menaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol 06 No 01, Tahun 2023

Bella et al, “Telemedisin di Indonesia Antara Regulasi Dan Pelaksanaan”

Jurnal Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, Tahun 2024

Christian et al, “Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Pasien

Dalam Aplikasi Layanan Kesehatan Yang Disalahgunakan”, Jurnal

Lex Privatum, Vol 14 No 04, 2024.

Damasus et al, “Kajian Yuridis Pelayanan Telemedisin Dalam Memberikan

Perlindungan Data Pribadi Pasien”, Jurnal Cahaya Mandalika, Vol

03 No 03, Tahun 2024.

Edi Saputra Hasibuan, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data

Pribadi Terhadap Kejahatan Pelanggaran Data Di Indonesia”, *Jurnal*

Pro Hukum, Vol 11 No 03, Tahun 2022.

Fatnan Setyo Haribowo, “Analisi Regulasi Telemedicine:Perlindungan

Hukum Dan Implikasi Bagi Tenaga Kesehatan”, Jurnal Kongres 6

MHKI, Tahun 2024

Hadita, ”Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif

Hak Asasi Manusia”. *Jurnal HAM*, Vol 9 No 02, Tahun 2018.

Helena Primadianti et.al., ”Medical Records; Preventive Efforts In Medical

Services For Covid-19 Patients”, *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*,

Vol 7 No 2, Tahun 2021.

Hendryas Prasetyo Utomo, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data

Pribadi Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Di

Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 08 No 02, Tahun 2020,

Ismi Fadjarah Hamzah, “Telekesehatan Dan Telemedisin: Perspektif Hukum Kesehatan” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol 02 No 02, Tahun 2024

Isriawaty, F.S, ”Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 03 No 02, Tahun 2015.

Kadek Rima dan I Made Saranjana, “Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia”, *Jurnal Analisis Hukum Universitas Udayana*, Tahun 2023.

Lenny et al, Tantangan Keamanan Data Dalam Telemedicine Impilksi Privasi Pasien Dan Kepercayaan Dalam Layanan Kesehatan Digital, *Malahayati Health Student Journal*, Vol 04 No 10, Tahun 2024.

Michael Veale, “Keamanan Siber”, *Jurnal Law University College London*, Vol 09 No 04, Tahun 2020.

M Rafif Hertianto, “Sistem Penegakan Hukum Terhadap Kegagalan Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol 43 No 01, Tahun 2021

Muhamad Soleh dan Zubakhrum, “Strategi Pencegahan Kebocoran Data Pelayanan Publik Di Era Digital”, *Jurnal Of Government*, Vol 11 No 01, Tahun 2024.

Mirnayanti Judhakirsawan, “Analisis Pengaturan Keamanan Data Pribadi Di Indonesia”, *Jurnal Living Law*, Vol 15 No 01, Tahun 2023.

Neni Ruhaeni, "Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases Of Liability) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangangkasaan", *Jurnal Ius Qula Iustum*, No 03 Vol 21, Tahun 2016.

Najma Annisa dan Hervina, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien Telemedicine Dalam Menerima Pelayanan Berbasis Online", *Jurnal Fusion*, Vol 03 No 07, Tahun 2023.

Sekaring Ayumedia dan Andi Usmina, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi", *Jurnal Ilmu Hukum Al Wasth*, Vol 02 No 01, Tahun 2021.

Sherly Primavita, Nayla Alawiya, dan Ulil Afwa, "Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Pelayanan Telemedicine", *Soedirman Law Review*, Vol 03, No 04, 2021

Widya Hapsari Murima et.al., "Penggunaan Telemedicine di Fasilitas Kesehatan Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Unair*, Vol 10 No 2, Tahun 2022.

C. Situs Internet

Alfina Nailul Maghfiroh, Hukum Kesehatan: Definisi, Ruang Lingkup, Dasar Hukum Dan Asas, Heylaw Web, <https://heylaw.id/blog/hukum-kesehatan>, dipublish 12 Juni 2023.

Admin Biro Umum, "Menjaga Privasi Kesehatan Melalui PIA", Kemenkes Web, <https://setjen.kemkes.go.id/berita/detail/menavigasi-privasi->

data-kesehatan-melalui-pia, dipublish pada 11 Desember 2024, diakses pada 02 Maret 2025.

Aura Nisriana Hesanty, Cyber Security: Arti, Konsep, dan Cara Menerapkannya, Web Niaga Hoster, <https://www.niagahoster.co.id/blog/cyber-security-adalah/>, dipublish 16 Juni 2023, diakses tanggal 16 Oktober 2024

Alice Erza, Cara Pakai Aplikasi Halodoc : Panduan Lengkap, Biotifor Web, <https://www.biotifor.or.id/cara-pakai-aplikasi-halodoc/>, dipublish 09 September 2023.

Cindy Mutia Annur, Layanan Yang Paling Banyak Digunakan Di Indonesia Apa Saja?, <https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/a42d36cd66cec74/layanan-telemedicine-yang-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-apa-saja>, dipublish 07 April 2022.

David Christian, UU PDP: Landasan Hukum Perlindungan Data Pribadi, Hukum Online Web, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/uu-pdp--landasan-hukum-pelindungan-data-pribadi-1t5d588c1cc649e//>, Dipublish tanggal 26 September 2022, Diakses tanggal 27 Februari 2025.

Desty Setyowati, Layanan Telemedisin Membahayakan Data Pasien, Kata Data Web, <https://katadata.co.id/digital/teknologi/61d7e4layut>, dipublish 07 Januari 2022, diakses 30 April 2025.

Eka Amira, Mengenal Social Engineering, Idn Times
<https://www.idntimes.com/tech/trend/eka-amira-yasien/mengenal-social-engineering>, Web, dipublish tanggal 08 April 2025, diakses tanggal 10 April 2025,

Estomihi Simatupang, "Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata", Beranda Hukum Web, <https://berandahukum.com/a/tanggung-jawab-dalam-hukum-perdata>, dipublish tanggal 02 Mei 2020, diakses tanggal 02 Maret 2025.

Halodoc Team, Kebijakan Privasi Halodoc, Halodoc Web, <https://www.halodoc.com/kebijakan-privasi>, dipublish tanggal 1 Juli 2024, diakses tanggal 28 Februari 2025.

Krisna Sanarta, Mengenal dasar hukum peraturan telemedisin di Indonesia, Hukum Online, <https://rcs.hukumonline.com/insights/peraturan-telemedicine>, dipublish 13 Desember 2023, diakses tanggal 11 Februari 2025.

Lesley Fair, FTC says online counseling service BetterHelp pushed people into handing over health information – and broke its privacy promises, Ftc Web, <https://www.ftc.gov/business-guidance/blog/2023/03/ftc-says-online-counseling-service-betterhelp-pushed-people-handing-over-health-information-broke>, dipublish 03 maret 2023.

Mabrudi Pudyas Salim, Pengertian Kata Data, Liputan 6 Web, <https://www.liputan6.com/hot/read/5486463/pengertian-kata-data>

pahami-bagaimana-asal-usulnya hingga-diserap-ke-bahasa- ,
 Dipublish tanggal 20 Desember 2023, Diakses tanggal 27 Februari
 2025.

Mochamad Janur Rizky, Perbedaan Jenis Data Spesifik Vs Umum Dalam
 UU Perlindungan Data Pribadi, Hukum Online,
[https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-jenis-data-
 spesifik-vs-umum-dalam-uu-pelindungan-data-pribadi-
 lt633f548091bfe](https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-jenis-data-spesifik-vs-umum-dalam-uu-pelindungan-data-pribadi-lt633f548091bfe), dipublish 07 Oktober 2022.

Nur Jamal Shaid, Apa itu Phising, Web Kompas,
[https://money.kompas.com/read/2022/06/16/183024326/apa-itu-
 phising-definisi-cara-kerja-circiri dan-cara-mencegahnya](https://money.kompas.com/read/2022/06/16/183024326/apa-itu-phising-definisi-cara-kerja-circiri-dan-cara-mencegahnya), dipublish
 tanggal 25 November 2022, diakses tanggal 28 Februari 2025.

Tim Classaction.org, BetterHelp Lawsuits Filed Over Data Privacy Issues,
 Classaction.org web, [https://www.classaction.org/betterhelp-data-
 privacy-scandal-lawsuit](https://www.classaction.org/betterhelp-data-privacy-scandal-lawsuit), dipublish 17 April 2023

Tim Cyberark, What Is a Data Breach, Cyberark web,
<https://www.cyberark.com/what-is/data-breach/>.

Tim Data Academy, Cyber security atau Keamanan Siber: Pengertian, Jenis,
 dan Ancamannya, Web Data Academy,
[https://dataacademy.co.id/cyber-security-atau-keamanan-siber
 pengertian-jenis-dan-ancamannya/](https://dataacademy.co.id/cyber-security-atau-keamanan-siber-pengertian-jenis-dan-ancamannya/), dipublish 19 Oktober 2023,
 diakses tanggal 16 Oktober 2024

Tim Hukum Online, Teori- Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, Hukum Online Web, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>, dipublish 30 September 2022.

Tim Hukum Online, “Memahami Substansi UU ITE Terbaru Dan Dampaknya Terhadap Bisnis”, Hukum Online Web, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-substansi-uu-ite-terbaru-dan-dampaknya-> tanggal 18 Januari 2024, diakses tanggal 02 Maret 2025.

Tim Hosteko, Pengertian Dan Cara Menghindari Data Breach, <https://hosteko.com/blog/pengertian-metode-dan-caramenghindari-data->, diakses tanggal 28 Februari 2025.

Tim Kantin IT, Data Breach Adalah Pengertian, Jenis, Dampak Dan Pencegahan, <https://kantinit.com/programming/data-breach-adalah-pengertian-jenis-dampak-dan-pencegahan/>, dipublish tanggal 25 Juni 2023, diakses tanggal 28 Februari 2025

Tim Iq, Analytical Approach and Framework, Interview Query Web, <https://www.interviewquery.com/p/analytical-approach-framework>, dipublish tanggal 28 Agustus 2024, diakses tanggal 10 Oktober 2024.

Tim Kemenkes, Layanan Telemedisin, Web Kemenkes, <https://upk.kemkes.go.id/new/layanan/telemen>, dipublish tanggal 28 Februari 2025.

Tim Kompasiana, “Pedoman Variabel Dan Metadata Pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik”, Kompasiana Web, <https://www.kompasiana.com/>, dipublish tanggal 23 Januari 2023, diakses tanggal 02 Maret 2025.

Tim Kumparan , Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli dan Jenisnya, Kumparan Web, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-20zhKhbmUBh>, dipublish 15 Agustus 2023.

Tim Simeon On Security, Human Error: A Leading Cause Of Data Breaches, <https://simeononsecurity.com/articles/mitigating-human-error-data-breaches/>, dipublish tanggal 20 Desember 2023, diakses tanggal 28 Februari 2025.

Willa Wahyuni, “Dua Jenis Data Pribadi Yang Perlu Dilindungi UU PDP”, Hukum Online Web, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-jenis-data-pribadi-yang-perlu-dilindung>, dipublish tanggal 15 Oktober 2022, diakses tanggal 02 Maret 2025.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 Tentang *Bulgerlijk Wetboek Voor Indonesie*).

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190).